

## **Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Partisipasi Masyarakat Tani Di Desa Dompase Kecamatan Siau Tengah Kabupaten Sitaro**

Nurfaidah

Email : [Nurfaidahpertama@gmail.com](mailto:Nurfaidahpertama@gmail.com)

Dr. Tri Nugroho, E.W

Email: [trinugroho822@gmail.com](mailto:trinugroho822@gmail.com)

Program Magister Ilmu Pemerintahan

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta 2022

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kewenangan pemerintah desa, implementasi kebijakan dan efektivitas pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Desa mempunyai wewenang salah satunya adalah membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode Proportional Random Sampling, sampel dihitung dengan menggunakan rumus slovin, diperoleh dengan analisis. Data dianalisis dengan menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara partisipasi masyarakat, implementasi kebijakan dan efektivitas pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Koefisien jalur yang paling besar pengaruhnya terhadap kesejahteraan adalah partisipasi masyarakat. Hal ini berarti partisipasi masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci . Kewenangan pemerintah, Kesejahteraan masyarakat, Partisipasi

### **A. Pendahuluan**

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Negara berkembang dibidang politik, ekonomi dan sosial budaya maupun pertahanan keamanan baik yang bersifat umum maupun

yang bersifat lokal mempunyai tujuan. Seperti yang dikemukakan oleh Zulkarnaen Djamin, (1994:9-10), bahwa pembangunan mempunyai tiga tujuan utama, antara lain:

1. Meningkatkan tersedianya serta memperluas distribusi dari kebutuhan dasar rakyat.
2. Meningkatkan taraf hidup, seperti meningkatkan pendapatan adanya kesempatan kerja yang cukup, pendidikan yang lebih baik, adanya perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan (dalam arti kesejahteraan jasmani dan rohani).
3. Memperluas pilihan-pilihan sosial dan ekonomi dari perorangan dan bangsa dengan memberi kebebasan dari rasa ketergantungan.

Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketataran kehidupan masyarakat yang lebih baik, seperti yang di kemukakan oleh (moeljarto dalam bukunya politik pembangunan). Pembangunan merupakan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga, lebih dari sekedar suatu proses sosial yang bebas nilai, pembangunan memperoleh sifat sebagai konsep transendental, sebagai *meta disciplinary phenomenon*, bahkan memperoleh sebagai ideologi. Pembangunan menjadi suatu konsep syarat nilai. Pembangunan didalam artian ini menyangkut proses pencapaian nilai

yang dianut suatu bangsa secara makin meningkat. Karnanya dapat mengartikan kalau pembangunan dibagi menjadi tiga pengertian, di antaranya: pengertian pembangunan dapat berbeda dari kultur atau negara yang satu dengan kultur atau negara yang lain, dari situasi yang satu ke situasi yang lain, dari periode yang satu ke periode yang lain. (Moeljarto :1987: xi).

Seperti halnya Negara Republik Indonesia, dimana pembangunan nasional dan pembangunan lokal memiliki suatu tujuan seperti yang tercantum dalam ketetapan MPR No.II/MPR/1983, Yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materi dan spiritual berdasarkan pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana bangsa yang aman, tentram tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka bersahabat, tertib dan damai.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan nasional, Bangsa Indonesia tidak hanya mengutamakan kesejahteraan rakyat, tetapi harus mempertegas kebijakannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara demi melaksanakan tanggung jawabnya bersama bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Konsentrasi pembangunan nasional dan lokal menjadi strategis bukan hanya karena jumlahnya, karena inilah masa penentuan kualitas masyarakat dalam kehidupan bangsa, perubahan kondisi sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat akan menentukan perubahan yang berlangsung sepanjang masa. Kunci utamanya adalah pembangunan yang bersekala dari pendidikan yang berkualitas, pemerataan jaminan kesehatan, serta pemberdayaan dana desa yang terbuka bagi semua. Tak boleh ada satupun desa yang luput dari akses terhadap pembangunan ekonomi, pembangunan lembaga pendidikan harus diusahakan dapat sesuai dengan kebutuhan sosial dan menekankan pada keterampilan hidup atau *live skill* yaitu penguatan karakter dan kemampuan sosial untuk mendamaikan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dibutuhkan lebih banyak lembaga pelatihan dan sertifikasi kerja dari hasil pendidikan. Maka dengan demikian kita segera merubah paradigma dengan

memperlakukan desa sebagai aset dan kekuatan pembangunan yang mandiri.

Sebagai manifestasinya dalam suatu kebijakan bangsa Indonesia mengambil suatu langkah kebijakan untuk melaksanakan suatu pembangunan melalui pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, berbagai regulasi turunan undang-undang telah diterbitkan untuk mengatur berbagai hal agar pembangunan nasional dan lokal (desa) dapat berjalan sebagaimana amanat Undang-Undang dasar 1945. Regulasi tersebut tertuang di dalam berbagai tingkatan, dimulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait (Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), hingga peraturan pelengkap yang diterbitkan oleh daerah. Agar berbagai peraturan pelaksanaan UU Desa tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam penyusunan kebijakan di masing-masing kementerian, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa. Untuk itu, Pemerintah merancang Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, yaitu

Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Rancangan SKB 4 Menteri tersebut antara lain memuat penguatan peran dan sinergi antar kementerian dalam perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penguatan supervisi kepada pemda kabupaten/kota, dan desa. Dalam menunjang masyarakat desa demi pembangunan nasional maka diperlukan suatu pengelolaan yang utuh dalam mengambil suatu langkah yang akan memajukan masyarakat desa yang merata.

Pembangunan Desa juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Telah lebih lanjut penulis adalah bagaimanakah peran pemberdayaan masyarakat desa dalam program-program pemerintah untuk peningkatan pendapatan. Kemudian seberapa besarkah kegiatan

ekonomi masyarakat desa mendukung perekonomian nasional. Topik tersebut masih relevan untuk dibahas bagi agenda pembangunan ekonomi Indonesia ke depan.

Kini Negara memberikan wewenang Desa untuk mengatur dan mengurus lokalitasnya sendiri, sembari tetap hadir menaungi desa ke dalam sistem NKRI. Model hibrid pun akhirnya membuka struktur kesempatan bagi desa tampil sebagai aktor legal yang otoritatif mengembangkan dirinya, disebut dengan istilah "desa membangun". Pada sisi lain, model ini menuntut negara di supradesa bertanggung jawab secara otoritatif untuk menjaga keterhubungan dan keseimbangan antar desa, yang dikenal dengan istilah "membangun desa".

Sebenarnya secara pendekatan, kedua istilah tadi masih lekat dengan konsep negara menggerakkan pembangunan (*state-driven development*). Namun sebagaimana mafhum diketahui, bahwa praktik atas konsep dan pendekatan ini telah menghancurkan desa sebagai entitas lokal yang berdaulat. Pemikiran yang menyinggung perangai negara kepada desa ini bisa ditelusuri melalui beberapa karya, misalnya karya Mochtar Mas'ood (1994), menyoroti birokrasi negara

yang masuk sampai desa dengan melahirkan organisasi-organisasi korporatis negara, seperti PKK, Karang taruna, dan RT/RW. Hal serupa juga ditulis oleh Hans Antlöv (2003) yang merefleksikan peran dominasi negara di dalam kehidupan desa. Bahkan, tulisan Yando Zakaria (2000) secara tegas mengekspresikan situasi desa yang luluh lantak dicerabuti lokalitasnya oleh negara. Desa saat itu selalu menjadi lokus dan fokus negara melancarkan aksi-aksi pembangunan, seperti yang sering disebut oleh Sutoro Eko (2011; 2012), desa dijadikan pasar proyek dan *gedibal*-nya supradesa (menjadikan desa sebagai jongos). Kini negara telah mengoreksi perilakunya kepada desa. Sebagai entitas hukum yang konstitusional, desa menjelma sebagai negara yang tampil menggerakkan aksi-aksi kolektif dari bawah dan dari dalam. Kembali ke pemilahan konsep desa dan kawasan perdesaan. UU Desa menegaskan adanya pembedaan pemegang otoritas dan jangkauan pembangunan atas kedua entitas tersebut.

Konsep pembangunan desa (*village development*) dengan demikian lebih dekat untuk menaungi istilah "desa membangun", sedangkan pembangunan perdesaan (*rural development*) memayungi istilah "membangun

desa". Jika desa membangun lebih menekankan lokus pembangunan yang berorientasi memupuk kekuatan dari dalam, misalnya; kemandirian, kewenangan, lokalitas dan demokrasi desa. Sementara itu, membangun desa lebih mengedepankan fungsi pembangunan, seperti; isu *rural-urban linkage*, pertumbuhan, pasar, dan kesempatan kerja. Jadi bisa dikatakan bahwa desa membangun lebih mengurus kepentingan karakter dan jati diri desa, sedangkan membangun desa lebih pada upaya menyambungkan antar karakter desa dan menjamin desa tumbuh berkembang dengan karakternya masing-masing

Sementara itu, perdebatan mengenai pengembangan ekonomi lokal yang penting diperiksa kembali adalah gagasan diajukannya konsep efisiensi sosial, pentingnya lembaga perantaraan, dan pergeseran ekonomi moral ke ekonomi modern. Penghujung pergerakan ekonomi lokal akankah bermuara pada kemakmuran individu, keluarga, komunitas atau entitas. Kehadiran lembaga ekonomi baru, seperti koperasi, BUM Desa, kelompok usaha bersama, bisakah dimanfaatkan untuk melakukan transformasi sosial ekonomi desa dan kawasan perdesaan? Sekiranya aspek-

aspek krusial inilah yang penting *Potret Politik dan Ekonomi Lokal di Indonesia* diajukan sebagai agenda riset maupun kerja-kerja praksis lebih lanjut.

Mengingat keberadaan masyarakat desa dari sisi kualitas dan kuantitas menjadi peluang dan tantangan. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; pertama, Bagaimana kewenangan pemerintahan desa dalam lembaga perekonomian masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan kedua, Bagaimana peranan lembaga perekonomian masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## **B. Metode penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, di mana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Hadari Nawawi (2007:33), mengungkapkan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap

variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Selain itu, penelitian deskriptif juga terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti.

## **C. Pembahasan**

Kewenangan yang diambil oleh pemerintah merupakan penentu berhasil tidaknya program atau aturan tersebut untuk masyarakat desa, seperti halnya dalam bidang pertanian. Kewenangan tersebut dapat menjadi acuan dan berpengaruh besar bagi masyarakat desa untuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat.

Seperti halnya di Desa Dompase, kewenangan yang telah diambil oleh pemerintah di bidang pertanian dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani yaitu seperti :

1. Pemanfaatan lahan-lahan tidur disetiap pekarangan penduduk (penanaman *holtikultura*)

2. Mengharuskan tiap-tiap pokja untuk membuka lahan pertanian
3. Mengharuskan semua perangkat kampung membuka lahan pertanian perangkat kampung
4. Membuka lahan pertanian dengan menggunakan alat pertanian (*kontraktor*)
5. Penyediaan bibit dari pemerintah desa.

Berdasarkan hasil analisis dengan kapitalau Dompase, menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki kepedulian pada masyarakat terlebih khusus masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Dimana pemerintah telah berupaya untuk membuat kewenangan yang mendukung pertumbuhan petani di desa Dompase. Dalam membuat sebuah peraturan, tentu pemerintah desa menyesuaikan dengan keadaan masyarakat desa, sehingga peraturan yang dibuat dapat benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa Dompase sendiri sebelum menetapkan peraturan tersebut sudah mempertimbangkan secara matang. Dalam pembuatan peraturan itu sendiri agar pemerintah desa Dompase tidak mengalami kendala.

Hal ini seperti yang disampaikan Ronal Kaunde, Sebagai Kapitalau Desa

Dompase Kecamatan Siau Tengah, hari Jumat, 11 Februari 2022. Mengatakan "Dalam membuat kewenangan yang dalam bidang pertanian dari pemerintah sendiri tidak mengalami kendala, karena berkaitan pada dasarnya desa Dompase sendiri merupakan desa dengan potensi pertanian yang bagus, baik dilihat dari masyarakat yang sebagian besar perprofesi sebagai petani, dari lingkungan alam yaitu berada di daerah pegunungan dengan tanah yang subur dan ditunjang dengan tersediannya lahan pertanian yang luas, sehingga dalam pembuatan wewenang pemerintah sendiri tidak mengalami kendala yang berarti."

Hal ini membuktikan, bahwa sebagai Pemerintah Desa Dompase sadar akan potensi yang ada di desa serta layak untuk dikembangkan, sehingga dapat secara langsung menunjang pertumbuhan per ekonomian desa dan terlebih untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Kewenangan yang telah diambil pemerintah Desa Dompase dalam pelaksanaannya. Banyak masyarakat memanfaatkan lahan di pekarangan rumah dengan membuat apotek

hidup yaitu tanaman obat-obatan dan juga dapur hidup yaitu terdapat tanaman untuk keperluan dapur, seperti rica, tomat dan lain sebagainya.

Pemerintah Desa Dompase sendiri juga membenarkan apa yang telah di sampaikan masyarakat mengenai masalah penyediaan bibit, seperti yang diungkapkan Sunten, sebagai masyarakat desa Dompase, 11 Februari 2022, mengatakan bahwa: "pemerintah desa mengakui bahwa dalam penyediaan bibit bagi para petani mengalami hambatan. Permasalahannya adalah, dalam penyediaan bibit tersebut, pemerintah desa harus membuat proposal untuk kemudian diserahkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, yang menjadi masalahnya adalah jangka waktu penyediaan bibit tersebut terbilang memakan waktu yang lama, sehingga itu menjadi penghambat bagi pekerjaan pertanian."

Permasalahan yang ada, menjadi tugas baru bagi pemerintah Desa Dompase untuk segera dapat mengatasi hal tersebut. Sebagai pemerintah telah menjadi sebuah kewajiban untuk tanggap mengatasi masalah dan mencari

jalan keluar dari masalah tersebut. Dalam penyelesaian masalah tentu saja pemerintah desa tidak dapat melaksanakannya sendiri tanpa ada dukungan dan kerjasama yang baik dengan warga masyarakat untuk dapat mencapai tujuan bersama. Sehingga pemerintah Desa Dompase mengharapkan ada kesadaran dari masyarakat demi untuk kebaikan bersama. Seperti yang dinyatakan Pitro Jacobus sebagai kapitalau Kinali Kecamatan Siau Tengah, 9 Februari 2022.

bahwa : "Dalam mengatasi permasalahan yang ada, kami pemerintah berusaha mengadakan sosialisasi berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Siau Tagulandang Biaro baik sosialisasi untuk masyarakat petani maupun untuk bagian seksi kesejahteraan, dimana pemerintah desa mewajibkan anggota masyarakat khususnya petani dan seluruh bagian dari seksi kesejahteraan untuk dapat hadir, walaupun sampai sekarang masih belum ada dari dinas pertanian untuk datang bersosialisasi."

Berdasarkan hasil peneliti, pemerintah Desa Dompase telah berusaha maksimal dengan mengupayakan berbagai program di bidang pertanian, bahkan Pemerintah Desa



sendiri sebagai panutan telah memberikan contoh dengan melakukan tindakan nyata sehingga masyarakat pun ikut termotivasi untuk mengelolalahan pertanian yang mereka miliki baik lahan pertanian maupun di pekarangan rumah.

Masyarakat Desa Dompase sendiri, berdasarkan hasil observasi mempunyai keinginan yang sama dengan pemerintah. Masyarakat merasa senang dengan kewenangan yang diambil pemerintah desa seperti hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Dompase bahwa Masyarakat Desa ibu Sitimina, Sebagai masyarakat Desa Dompase, 11 Februari 2022.

Mengatakan bahwa "Kami merasa senang dengan kewenangan yang telah dibuatpemerintah, tapi kami sebagai masyarakat merasa kewenangan tersebut masi kurang, dalam pelaksanaan kewenangan kadang kala pemerintah tidak terlalu memperhatikan bidang pertanian, tetapi lebih kepada bidang pembangunan. Padahal sebenarnya paling dibutuhkan adalah perhatian pemerintah pada para petani, karena Desa Dompase akan lebih berkembang apabila sektor utama di Desa Domp

seterkelola dengan baik, yaitu sektor pertanian".

Kewenangan atau program-program yang diambil pemerintah tentu memberi dampak bagi masyarakat desa baik dampak yang positif maupun negatif, dan masing-masing program tersebut dalam pelaksanaannya menghadapi kendala yang berbeda, sehingga pemerintah pun dituntut untuk tanggap dan mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Dibawah ini tanggapan dari masyarakat mengenai kewenangan atau program-program yang telah diambil pemerintah.

### **1. Strategi Alternatif Sumber Penghidupan Berkelanjutan**

Salah satu strategi menyediakan sumber penghidupan didesa adalah dengan mengembangkan industrialisasi pedesaan. Memperkuat ekonomi kerakyatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan merupakan jalan keluar yang lebih berkelanjutan daripada sekedar melaksanakan program *pro- poor* dengan meningkatkan akses rumah tangga miskin pada pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan primer lainnya. Dengan ekonomi kerakyatan, Pemda dan desa dituntut untuk menguatkan kapasitas

usaha skala kecil dan mikro di tingkat desa dalam berproduksi, daya saing melalui peningkatan kualitas produksi, manajemen usaha dan pemasaran, serta memperkuat iklim berusaha. Renstra penanggulangan kemiskinan melalui penguatan ekonomi kerakyatan ditujukan pada pengembangan industri kecil berbasis pada sumber daya yang melimpah di pedesaan dan mengandalkan pada tenaga kerja lokal yang memiliki kemampuan untuk menjadi pekerja atau wiraswastawan. Ketika sektor primer mengalami subsistensi dan involusi, maka sektor sekunder melalui industrialisasi perdesaan menjadi alternatif, namun industri sebagai sektor sekunder harus tetap berkaitan dan berbasis pada sektor primer.

Industrialisasi semacam itu bukan industri padat modal yang digerakkan oleh raksasa pemilik modal, sebagaimana selama ini dijalankan di berbagai tempat, yang pada umumnya menimbulkan masalah lingkungan dan masalah sosial. Industri perdesaan adalah yang berkelanjutan, peka terhadap konteks sosial, lingkungan, desa, berbasis pada konteks lokal, ada *linkage* dengan pertanian maupun perikanan, dan dikontrol secara multipihak agar tidak mendatangkan kerugian. Industrialisasi desa sebenarnya merupakan

sebuah keniscayaan, dalam arti mampu mendukung kesejahteraan rakyat desa ketika pertanian sudah mengalami involusi. Tujuan ini akan tercapai bila yang dikembangkan adalah industrialisasi ke rakyat

Pengembangan industri skala kecil ini dicanangkan melalui serangkaian agenda kegiatan sebagai berikut:

- a. Kebijakan pembangunan sentra industri. Seperti di negara maju maupun di berbagai kabupaten yang bisa maju industrinya, maka tidak ada pilihan lain kecuali harus mengembangkan sentra industri *one village one product* (OVOP) agar proses industrialisasi pedesaan bisa berjalan secara efektif dan mampu membuka lapangan kerja dan berusaha dengan daya saing yang bisa diandalkan. Kebijakan OVOP ini diharapkan bisa menjadikan desa memiliki satu kekhususan atau karakter yang memudahkan desa untuk mengembangkan suatu produk. Pertama, akan memudahkan peran pemerintah dalam memberikan pelayanan. Kedua, meningkatkan kerjasama yang sehat antar pengrajin dalam mengelola usaha bersama dan meningkatkan jaringan pasar dan daya saing. Ketiga, memperkuat modal sosial-

kultural sehingga proses regenerasi pengrajin dan bisa terus berlangsung dalam komunitas. Agar pembangunan sentra industri berjalan dan berhasil guna, pemerintah daerah perlu dengan sungguh-sungguh mencurahkan tenaga dan dana secara maksimal untuk kebutuhan sebagai berikut:

b. Penguatan infrastruktur pendukung.

- 1) Pemda perlu menyusun kembali tata ruang yang dapat mendukung tumbuhnya industri kecil di pedesaan. Semakin dekat wilayah desa dari pusat perkotaan maka semakin diarahkan untuk kawasan industri kecil.
- 2) Pemda perlu menyiapkan lahan untuk usaha, pemasaran produk, sarana jalan yang memadai, listrik dan air

c. Penguatan kelembagaan dan kerjasama sentra industri.

- 1) Penguatan kelompok - kelompok pengrajin kecil dan mikro dengan memberikan pembekalan penguatan modal sosial.
- 2) Penguatan kerjasama antar sentra industri dengan lembaga pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat dan media.

d. Penguatan iklim usaha

1). Penerbitan regulasi yang memberikan perlindungan usaha di dalam sentra industri.

2).Pemberikan kredit lunak untuk usaha dan akses pada bahan baku yang murah dan tersedia di desa dan kabupaten.

3).Promosi usaha di berbagai daerah dan pasar.

e. Penguatan kewirausahaan dan keterampilan (*skill*) pengrajin.

1) Peningkatan profesionalisme dalam bisnis kerajinan.

2) Peningkatan kapasitas daya inovasi.

f. Penguatan ADD untuk pengembangan industrialisasi perdesaan. Selama ini pembangunan desa yang paling mudah digerakkan adalah berbasis pada dana ADD. Akan tetapi belum ada suatu skema untuk meningkatkan dana ADD bagi pengembangan industrialisasi pedesaan. Kebijakan ADD masih terkesan untuk menyelamatkan fungsi administrasi desa dan pembangunan fisik desa yang akhirnya harus didukung dengan swadaya masyarakat. Dengan demikian sumber daya yang ada dalam masyarakat dihabiskan justru untuk menyiapkan infrastruktur pendukung seperti jalan dan penerangan, bukan untuk memperkuat

permodalan dan akses pasar. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengubah kebijakan ADD dan mendorong jumlah anggaran ADD ditingkatkan dan diarahkan untuk mendukung permodalan dan kebutuhan penguatan industri kecil dan mikro di pedesaan.

- g. Pengelolaan sumberdaya alam yang berpihak kepada usaha ekonomi skala kecil dan mikro. Kemiskinan sangat terkait erat dengan kelangkaan sumber daya alam. Umumnya orang desa sangat tergantung atas tersedianya sumber daya yang melimpah dan kemiskinan terjadi ketika sumber daya alam semakin langka atau mengalami kerusakan. Desa yang kaya dengan sumberdaya alam, seperti ladang penggembalaan, batu kapur dan laut merupakan aset yang dapat menyelamatkan penduduk agar keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu pemda perlu membuat regulasi yang memberikan kepastian bagi penduduk untuk dapat mengakses sumber daya alam dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan tepat guna dan memberikan peluang bagi mereka untuk bisa memperoleh pekerjaan dengan mudah.

Tugas pemerintah daerah adalah mendorong agar masyarakat lokal dapat mengembangkan berbagai bentuk pengelolaan sumber daya alam yang bisa meningkatkan pendapatan dengan mengembangkan industri kecil yang mereka tangani sendiri. Dengan demikian jangan sampai pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah justru membuka masuknya investor untuk menguasai sumber daya alam. Pendekatan yang paling akomodatif adalah membuka ruang bagi investor untuk bekerja sama dengan masyarakat lokal guna menghasilkan produk barang yang lebih *marketable* dari pada memberikan kuasa untuk mengeksploitasi sumberdaya alam yang secara tradisional telah dikuasai oleh rakyatnya

## 2. **Memperkuat pemerintahan dan pembangunan desa**

Pemerintahan dan pembangunan desa merupakan isu *cross-cutting* antara institusi lokal dan governance untuk pengembangan penghidupan berkelanjutan. desa sebagai institusi lokal terpadu dan menyeluruh yang mempunyai tiga fungsi. Pertama, desa mendefinisikan cara orang-orang lokal atau masyarakat lokal saling berhubungan dan bertindak. Kedua, desa mempengaruhi bagaimana, dimana, kapan dan kepada siapa

berbagai aset diakses, digunakan, dikontrol dan diputuskan. Ketiga, desa mempengaruhi strategi penghidupan. Desa tentu bukan sekadar unit administratif, atau basis komunitas lokal, tetapi juga merupakan basis pembangunan spasial sekaligus sebagai institusi.

Pengutamaan desa itu relevan dengan pendekatan terpadu (*integrated*) proaktif dengan model intervensi pembangunan terpadu dan pembangunan wilayah secara terpa. Secara empirik, desa menjadi isu penting bagi desa, setidaknya hadir dalam spirit "desa sebagai pusat pertumbuhan" serta "desa makmur, daerah makmur". Tetapi penulis memahami bahwa Pemkab mempunyai dua keterbatasan ketika berhadapan dengan isu desa. Pertama, Pemkab telah terjat dalam pendekatan sektoral dalam memandang dan membangun desa. Pendekatan ini memandang desa dari sektor (kesehatan, pertanian, sosial, industri, dan sebagainya), bukan memandang sektor dari sisi desa.

Ketika cara pandang sektoral ini dipaksakan maka desa menjadi pasar proyek yang fragmentaris, selain juga menciptakan pemborosan anggaran. Kedua, Pemkab mempunyai dana yang terbatas. Sebagian

besar APBD untuk membayar pegawai. Sisanya untuk membiayai pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sudah kedodoran. Sektor pertanian, apalagi desa, hanya memperoleh sisanya, sisa (*residualitas*). Karena itu antara isu spasial dan sektoral itu perlu ditata kembali, dengan basis cara pandang melihat sektor dari desa, bukan melihat desa dari sektor. Melihat sektor dari desa itu akan menghasilkan cara pandang yang lebih utuh, terpadu, dan terkonsolidasi baik dari sisi kebijakan, program, pendekatan, maupun anggaran. Ini akan membuahkan sistem desa yang utuh juga, sehingga desa mampu memainkan emansipasi dalam pengembangan penghidupan berkelanjutan. Untuk itu penulis menyampaikan sejumlah rekomendasi yang terkait dengan penguatan pemerintahan dan pembangunan desa

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan pemerintah Desa Dompase dalam meningkatkan kesejahteraan petani cukup baik. Hal ini dilihat dari setiap program-program yang telah diambil dapat terlaksana, seperti pemanfaatan lahan-lahan tidur di setiap pekarangan rumah, mengharuskan tiap-tiap pokja membuka

lahan pertanian, mengharuskan semua perangkat kampung membuka lahan pertanian perangkat kampung, pembukaan lahan pertanian masyarakat petani dengan alat pertanian (*kontraktor*), perkebunan kelompok tani, dan penyediaan bibit pertanian. Walaupun ada beberapa program yang dalam pelaksanaannya mengalami kendala-kendala yang menjadikan terhambatnya produktivitas petani.

Kewenangan pemerintah desa dalam bidang pertanian, tidak hanya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani saja tapi dapat memberi dampak pada perkembangan Desa Dompase sendiri. Dalam setiap pelaksanaan program sangat dibutuhkan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat sendiri menjadi faktor pendukung. Kewenangan yang diambil Pemerintah Desa dianggap cukup baik, namun ada sebagian masyarakat yang masih merasa kurang puas dengan program yang ada. Baik itu dikarenakan belum adanya penyediaan bibit maupun karena masih kurang pengetahuan tentang cara mengelola lahan pertanian yang baik dikarenakan belum adanya sosialisasi. Karena itu, pemerintah Desa Dompase sendiri terus berusaha untuk

dapat segera menyelesaikan setiap masalah yang ada.

### DAFTAR PUSTAKA

- Elvina<sup>1</sup>, Musdhalifah : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Partisipasi dan Implementasi Kebijakan dengan Efektivitas Pembangunan Program Dana Desa sebagai Variabel Intervening, 2019.
- Labolo, M. 2014. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Lasoma, M. D. 2015. Kewenangan Pemerintah Desa dalam Bidang Kemasyarakatan di Desa Bolangitan Dua Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Rasyid, Ryas. 1997. Makna Pemerintahan (Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan). Jakarta: PT. Yasrif Watampone.
- Rahardjo, Adisasmita. 2006. Membangun Desa Partisipatif, Yogyakarta : Graha Ilmu Yogyakarta

- Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT. Refika Pratama.
- Sutoro Eko, 2014, Buku Pintar Kedudukan dan Kewenangan Desa, Penerbit: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Jakarta
- Soetomo, 2006. Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Sugiharto, E. 2007. "Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik", EPP.Vol.4.No.2.2007:32-36.
- Sunarti, E. 2006. Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutannya, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
- Transmigrasi (Kasus Di Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku)", Jurnal Budidaya Pertanian, Vol. 7, No. 2, Desember 2011.
- Sumber-Sumber lain :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Menteri Dalam Negeri. Jakarta.
- Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Republik Indonesia Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa Terpadu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2015.
- Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

